

**PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI



**Diajukan oleh:
INDRA GUSMISUNANSI
NIM. 170106071**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022**

**PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

INDRA GUSMISUNANSI

NIM. 170106071

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 19780421204111001

**PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 01 Juli 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad maulana, S.Ag., M.Ag

NIP. 197204261997031002

Penguji I,

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP. 19780421204111001

Penguji II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

NIP. 197011091997031001

Azmil Umur, MA

NIDN. 2016037901

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Gusmisunansi
NIM : 170106071
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juni 2022
Yang menyatakan,



Indra Gusmisunansi

ABSTRAK

Nama : Indra Gusmisunansi
NIM : 170106071
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Pembatalan Sepihak, Jual Beli *Online*, *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) merupakan fasilitas transaksi jual beli *online* dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah pesanan sampai di tangan pihak pembeli. Namun secara praktik metode pembayaran tersebut sering disalahgunakan oleh pembeli dengan melakukan wanprestasi yaitu pembatalan sepihak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah faktor yang membuat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum melakukan pembatalan sepihak terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), Bagaimana konsekuensi dari pembatalan sepihak oleh pembeli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) terhadap transaksi yang dilakukannya dengan pihak penjual, dan Bagaimana regulasi terhadap pembatalan Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pembatalan sepihak oleh pembeli dari kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry dengan sistem pembayaran COD dilakukan karena pesanan tidak sesuai, pergi ke luar daerah, ingin merubah alamat penerima, kurir tidak ramah, tidak cukup uang dan pesanan tidak datang tepat waktu. Adapun akibat dari pembatalan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual adalah kerugian *financial*, tenaga, waktu dan performa toko menurun. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik tidak diatur secara rinci terkait pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli *online* sehingga setiap *marketplace* memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah agar pihak pembeli selalu teliti dengan barang yang akan dibeli, kepada pihak penjual agar menjual barang yang sama dengan yang di tampilkan dikatalog, kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum kepada pihak penjual. Di atur didalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuhdengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Suatu Penelitian Di Kalangan Mahasiswa Fsh Uin Ar-Raniry)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan dukungan serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidain, Ak., M. A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Khairani, S.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan memberi solusi dalam penyusunan skripsi ini. Serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Mizaj, LL.M. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, yakni ayahanda M. Amin dan Ibunda tercinta Cut Rina Mulyanti yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT, dan juga kepada kakek Agus Samin (almarhum), Adik Indra Hidayat Hikma dan Arbi Rahman Ulba, nenek Inyang serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada para teman dan sahabat (Sarvika Hasmi,) yang telah memberikan nasihat dan semangat kepada penulis.
9. Sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2017 (Taufik Hidayat, Mahlil Ridwan, T. Raja Furqan, Nasrul, dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu).
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan baik berupa moril dan materil tersebut dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jutaan penulis

menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 5 Juni 2022

Penulis,

Indra Gusmisunansi

NIM. 170106071



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
------------------	------	-----------------

اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitahukan syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمْ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ل ج ر ا	-ar-rajulu
دة سيّ ا	-as-sayyidatu
س ش ا	-asy-syamsu
م قل ال	-al-qalamu
ع دي الب	-al-badī'u
ل لا الخ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

ن و ذ خ أ ت	-ta' khuzūna
وء النّ	-an-nau'
ئ شي	-syai'un
نّ إ	-inna
ت ر م أ	-umirtu
ل ك أ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

ي زق رالْ رَاخي وَلْ وإِنَّالله -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

ن زامي وال ل كي وال وف أف -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal-mīzān*

ل ي ل لخ ام هي را إب -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

ها سار م و هارام لله ام س ب -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلْ س ر إلَا مَدُّمُ اواما -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

س للَّعاض او ت ي ب ض ول أنْ إ -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ وَ عَلَىٰ اٰلِهِ وَ سَلِّمْ
lallaẓī bibakkata mubārakkan
 يٰمَبَالِقُ فَاَبْهَرَادِقُولِ
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
 يٰمَلْعَالِ رَبِّ لِّلّٰهِ دَمْلِحِ
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
 يٰمَلْعَالِ رَبِّ لِّلّٰهِ دَمْلِحِ
-Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

بُرِيْقُ حُتُّوْفُ لِّلّٰهِ اَنْ مَّصْرُنَ
-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
 اَعَا جِي رَمُ الْاَللّٰهِ
-Lillāhi al0amru jamī'an
 لِّلّٰهِ اَمْرُ جَامِيْ
-Lillāhil-amru jamī'an
 مَي عَلِيَّ شَكْلَبِ وَاللّٰهِ
-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 gedung FSH UIN Ar-Raniry.....	46
Gambar 2 struktur kepemimpinan FSH UIN Ar-Raniry.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4: Lembar Pengesahan Skripsi
- Lampiran 5: Lembar Pernyataan Keaslian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB DUA : PERJANJIAN JUAL BELI, PEMBATALAN TRANSAKSI DAN KONSEKUENSINYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Pendapat Ulama tentang Akad Dalam Jual Beli	29
5. Majelis Dalam Transaksi Jual Beli.....	33
B. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Perdata	34
1. Pengertian Jual Beli.....	34
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli ...	36
C. Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	37
1. Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	37
2. Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Hukum Perdata.....	38
D. Dasar dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli	40

**BAB TIGA : PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON
DELIVERY MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**

A. Gambaran Umum FSH UIN Ar-Raniry	42
1. Sejarah Singkat FSH UIN Ar-Raniry	42
2. Visi dan Misi FSH UIN Ar-Raniry	47
3. Struktur Kepemimpinan FSH UIN Ar-Raniry	48
B. Tindakan Pembatalan Sepihak yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Transaksi Jual Beli <i>online</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD)	48
C. Akibat Dari Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Terhadap Transaksi Yang Dilakukan Dengan Pihak Penjual	53
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dari Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry	56

BAB EMPAT :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian pemenuhan kebutuhan dalam hidup harus dilakukan melalui proses transaksi jual beli sebagai sarana tukar-menukar harta atau barang yang antara para pihak sebagai perwujudan dari interaksi sosial dan simbiosis mutualisme. Transaksi jual beli telah menjadi perjanjian bisnis yang paling simpel untuk melakukan perpindahan kepemilikan yang didasarkan saling butuh terhadap transaksi dan juga saling rela atas transaksi yang dilakukan tersebut.¹

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah : *“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat memberikan pengaruh besar dalam sektor perdagangan baik di tingkat nasional maupun Internasional. Kemajuan teknologi tersebut banyak dimanfaatkan manusia untuk menjalankan berbagai macam transaksi demi memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yaitu adanya perdagangan elektronik

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

atau yang disebut E-commerce (yang selanjutnya disebut Jual Beli *Online*). Jual beli *online* memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi. Karakter yang dimiliki oleh jual beli *online* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli.²

Prinsip yang dianut dalam jual beli *online* adalah sikap kepercayaan. Setelah saling percaya maka akan ada kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak saling bertukar informasi untuk menindaklanjuti transaksi jual belinya. Tindak lanjut dari transaksi biasanya berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang.³ Pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya diakhir atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pembeli.⁴

Oleh karena perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya di bidang media internet dan juga perlunya perhatian lebih pada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online*, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual

²Esti Ropikhin, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian*, ejurnal Undip Semarang, 2010, hlm. 10.

³ Marcella Elwina, *Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, ejurnal UMM, 2009, hlm. 2.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 143.

beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran.

Dewasa ini pembayaran jual beli *onlinedapat* dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu: bayar di awal pada saat pemesanan barang dan pembayaran saat barang diterima oleh pembeli dan bayar di tempat. Bayar diawal merupakan pembayaran dengan modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari, Pembayaran di tempat (*Cash On Delivery*) merupakan fasilitas transaksi jual beli *online* dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan atau pesanan sampai di tangan pihak pembeli.

Ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli *Cash On Delivery* (COD), seperti dalam tata cara pembayaran awalnya pembeli memesan barang dari penjual, kemudian pihak penjual dan pembeli saling beraqad dan timbullah perjanjian antara kedua belah pihak, ketika beberapa hari kemudian barang yang telah dipesan oleh pembeli sampai ke tujuan dan dibayar oleh pembeli.

Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada KUHPerdara pasal 1458 yang menyebutkan : “*Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai*

sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.” Dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tampak dibuat untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian, namun jika diteliti lebih jauh, rumusan tersebut ternyata hanya dibuat untuk kepentingan pihak yang beritikad dalam perjanjian. Untuk menjamin bahwa kepentingan pihak yang beritikad baik tersebut akan dapat dipenuhi, maka diberikanlah peran yang aktif pada Hakim Pengadilan untuk memutuskan batal tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selain ketentuan yang berlaku secara umum bagi perikatan, dalam ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian, KUHPerdara memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut untuk membatalkan perikatan atau perjanjian yang telah dibuat olehnya.

Pembatalan perjanjian tersebut dapat diminta oleh pihak pembeli dengan berbagai ketentuan yang disepakati, diantaranya pertama telah terjadi kesepakatan secara palsu dalam suatu perjanjian karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara). Kedua salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara).

Dalam hukum perjanjian pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kecakapan bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang dalam membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.⁵

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 139-140.

Secara praktik, kegiatan jual beli secara *online* di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁶ Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Belakangan ini marak terjadi wanprestasi dalam jual-beli *online*, di mana barang yang sudah dipesan oleh pembeli ketika telah sampai tidak sesuai dengan bentuk dari pesanan yang pembeli inginkan, kemudian penjual tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash on delivery* (COD) karena penjual tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

Sebagaimana permasalahan yang dialami oleh pihak pembeli atau konsumen yang merupakan salah seorang Mahasiswi FSH UIN Ar-Raniry yang telah melakukan transaksi jual beli online berupa pesanan pakaian busana muslimah dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD). Setelah selesai melakukan transaksi jual beli online tersebut, pesanan akhirnya sampai sesuai dengan waktu dan tempat yang telah di sepakati. Namun, kemudian pihak pembeli ingin melakukan pembatalan pesanan dikarenakan pesanan tersebut pembeli membuktikan ketidak sesuaianya pada awal transaksi jual beli *online*.⁷

Kasus pembatalan sepihak lainnya dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery*(COD) yang juga dilakukan oleh salah seorang Mahasiswi FSH UIN Ar-Raniry. Kasus pembatalan pesanan secara COD oleh narasumber tersebut dilakukansaat pesanan telah sampai pada alamat yang di tentukan, yaitu pada tanggal 20 april 2021. Jenis pesanan tersebut berupa alat-alat kosmetik atau *make up*. Namun, Pesanan tersebut terpaksa di batalkan dan

⁶ Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, *Aspek Hukum Transaksi Online*, (Bandung: CV.MandarMaju, 2000), hlm. 41.

⁷ Wawancara dengan sarvika, konsumen, tanggal 14 April 2022.

di kembalikan karena pada waktu yang bersamaan yaitu ketika pesanan sampai konsumen tersebut sedang berpergian keluar daerah.⁸

Berawal dari adanya perjanjian jual beli, persetujuan pembeli dan penjual oleh suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak. Penjual telah melakukan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang yang telah di pesan tersebut tetapi. Namun, dari kasus diatas pihak pembeli tidak membayar barang pesanan tersebut atau tidak melakukan prestasinya sehingga pembeli dalam hal ini adalah wanprestasi dan merugikan pihak penjual.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tindakan Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Transaksi Jual Beli *online* dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)?
2. Bagaimana Akibat Dari Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli dengan Sistem *Cash On Delivery*(COD) Terhadap Transaksi Yang Dilakukannya Dengan Pihak Penjual?

⁸ Wawancara dengan Viana Yuristi konsumen mahasiswa prodi ilmu hukum FSH, tanggal 15 April 2022.

3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dari Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tindakan Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Pada Transaksi Jual Beli *online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD).
2. Untuk Akibat Dari Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli dengan Sistem *Cash On Delivery*(COD) Terhadap Transaksi Yang Dilakukannya dengan Pihak Penjual.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dari Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

D. Penjelasan istilah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, akan dikemukakan beberapa istilah yang dianggap penting, yaitu:

1. Pembatalan Sepihak

Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, Suatu hal tertentu. Keempat suatu sebab (*causa*) yang halal. Sedangkan pembatalan merupakan pernyataan batal, dan sepihak yaitu satu pihak. Pembatalan sepihak merupakan suatu perjanjian yang dibatalkan secara sepihak, dan telah melanggar prestasi sesuai dengan perjanjian di awal (*wanprestasi*).⁹

⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

2. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan transaksi jual beli dengan cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik, pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya di akhir atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas, dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu.¹⁰

3. *Cash On Delivery*(COD)

Cash On Delivery(COD) merupakan metode pembayaran setelah membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah suatu ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Melalui penelitian yang telah penulis ajukan, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) adalah tentang Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry).

Skripsi yang berjudul *Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash on delivery Dalam perspektif 'Aqd Al-ba'i*, skripsi yang ditulis oleh Ninda Mauliza. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ninda Mauliza tersebut terkait dengan permasalahan pihak pembeli melakukan pembatalan pada pesanan salad buah yang sedang dalam proses pengantaran ke tempat tujuan, pembeli melakukan pembatalan pesanan tersebut

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 143.

dikarenakan awal perjanjian antara kedua belah pihak, pihak pembeli melakukan pesanan pada jam 12:00 dan pihak pembeli mengatakan pengantaran pesanan salad buah tersebut pada jam 14:00, akan tetapi sampai sore hari pesanan tersebut tidak diantar, akhirnya pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual, lalu penjual mengatakan akan mengantarkan pesanan tersebut selesai shalat maghrib, namun pihak penjual lagi-lagi tidak melakukan prestasinya. Pada akhirnya si pembeli melakukan pembatalan atas pesanan tersebut karena merasa kecewa atas layanan dari pihak penjual.¹¹ Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry).

Skripsi yang berjudul *Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*,¹² Yang ditulis oleh Marlinda. penelitian ini menjelaskan tentang pembatalan pemesanan kue oleh konsumen dimana pihak konsumen membatalkan secara sepihak dan sulit untuk memberikan ganti kerugian. pembayaran kerugian barulah diberikan setelah pihak citra aroma mendatangi pihak yang bersangkutan dan memberikan tempo kepada konsumen dalam membayar kerugian yang ditimbulkan tersebut. ganti rugi yang dilakukan pada citra aroma tidak sesuai dengan syariah karena ada satu pihak yang dirugikan dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak, sedangkan dalam hukum positif ganti rugi pada usaha ini berjalan dengan lancar karena konsumen yang wanprestasi bertanggungjawab dan bersedia membayar ganti kerugian. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery*

¹¹ Ninda mauliza pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *onlinedengan* sistem pembayaran *cash on delivery delivery dalam perspektif 'aqd al-ba'i*, Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

¹² Marlinda, "*Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

(COD) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry).

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*, yang ditulis oleh Nursafitri. Penelitian ini menjelaskan jual beli bahan bangunan secara DO yang menyerupai konsep akad salam (pesanan). Jual beli ini merupakan suatu akad dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli saat akad berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana kasus di Kecamatan Indrajaya. Permasalahan penelitian ini bagaimana implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara *Drop Order* (DO) bahan bangunan bagi para pihak penjual dan pembeli serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam akad jual beli Bahan Bangunan secara *Drop Order* (DO) pada Toko Bahan Bangunan di Kecamatan Indrajaya.¹³ Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry).

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba'i Istisna')*, yang ditulis oleh Irhamma. Penelitian yang dilakukan oleh Irhamna tersebut meneliti terkait dengan permasalahan jual beli pesanan

¹³ Nursafitri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya*" (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam), Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

perabot secara panjar yang menyerupai konsep *bai' Istishna'*. Di dalamnya disebutkan permasalahan terkait pembatalan akad pesanan perabot yang sudah diberi uang muka pada saat terjadi akad. dibahas dalam penelitian ini ialah *pertama*, praktik jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga yaitu dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Pembatalan sebelah pihak kerap kali terjadi dengan alasan-alasan yaitu meninggalnya pihak pembeli, barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak. *Kedua*, konsekuensi bagi pihak pembeli disamping rugi namun juga mendapatkan keuntungan, begitu juga dengan penjual. *Ketiga*, menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun, karena penyelesaian dengan cara perdamaian, dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak maka pembatalan sebelah pihak terhadap akad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.¹⁴ Sedangkan pada penelitian ini perbedaannya terkait pada objeknya, dalam penelitian ini objeknya. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry).

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁵

¹⁴ Irhamna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹⁵ Joenadi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum Empiris, metode penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁶

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa komponen penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna untuk memperoleh hasil yang maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu serangkaian penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (interview)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden yaitu wawancara kepada konsumen yang merupakan mahasiswa/i FSH UIN Ar-Raniry. Dalam skripsi ini mewawancarai 6

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

¹⁷ Soejono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (jakarta : Uires, 1982), hlm. 10

(enam)mahasiswa/i FSH UIN Ar-Raniry dan 1 (satu) orang penjual dikawasan Banda Aceh.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Hukum Primer

Data yang diperoleh dari lapangan hasil dari observasi yang berupa:

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 5) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Data Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder didapat dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan Pembatalan Sepihak dalam Jual Beli *Online*.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan. oleh karena itu, setelah data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk

menjawab suatu permasalahan yang ada dengan didukung oleh data dari perpustakaan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam empat bab pembahasan. Sebagai berikut:

- BAB SATU** Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian (metode pendekatan, jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data), sistematika pembahasan.
- BAB DUA** Merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas tentang Konsep jual beli dalam hukum islam (Pengertian jual beli dalam hukum islam, Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam, Rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam, Pendapat ulama tentang akad dalam jual beli, Majelis dalam transaksi jual beli), Konsep jual beli dalam hukum perdata (Pengertian Jual Beli, Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli), Pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dalam hukum islam dan hukum perdata (Pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dalam hukum islam, Pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dalam hukum perdata), dan Dasar dan perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli
- BAB TIGA** Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian penulis yang membahas Bagaimana Tindakan Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Pada Transaksi Jual Beli *online* Dengan Sistem *Cash On Delivery*

(COD), Bagaimana akibat dari pembatalan sepihak oleh pembeli dengan sistem *Cash On Delivery*(COD) terhadap transaksi yang dilakukannya dengan pihak penjual, Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pembatalan sepihak oleh pembeli dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

BAB EMPAT

Merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PERJANJIAN JUAL BELI DAN PEMBATALAN TRANSAKSI SERTA KONSEKUENSI BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan transaksi yang paling banyak digunakan dalam kegiatan bersifat bisnis, karena dengan transaksi ini akan memudahkan terjadinya perpindahan milik dengan imbalan yang disepakati dalam transaksi. Secara *fiqhiyyah*, dalam literatur kitab-kitab fiqh, jual beli diistilahkan dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* di kalangan masyarakat Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁵ Secara literal dalam bahasa Arab lafal *bai'*, ini memiliki arti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³⁶

Dalam berbagai literatur fiqh, para ulama fiqh memiliki berbagai versi dalam menjelaskan transaksi jual beli sebagai perbuatan hukum yang memiliki dampak dan akibat hukum bagi para pihak.

Di kalangan ulama mazhab, pembahasan tentang jual beli ini telah dijelaskan dalam *rubu' muamalah*. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta baik harta dalam bentuk konkrit secara materil, maupun harta dalam bentuk immaterial, dengan cara yang dibolehkan syara' yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pada definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah ini, jual beli yang dibahas menitikberatkan pada transaksi yang dilakukan sebagai aktivitas jual beli

³⁵ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2000), hlm. 111.

³⁶ Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Turki: Ikhlâ Wakif, 2003), hlm. 123.

dengan cara pertukaran harta dengan harta baik dalam bentuk barang maupun uang, dan transaksi tersebut dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syara' sehingga transaksi jual beli yang bertentangan dengan syara' meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka tetap tidak boleh dilakukan dan transaksi yang dilakukan tersebut memiliki manfaat terutama pada objeknya.

Sedangkan Imam Maliki menyatakan bahwa jual beli mempunyaidua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فهو عقد معاوضة علي غير منافع ولا متعة لذة

Artinya: *Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan*³⁷.

Adapun makna jual beli dalam arti khusus yaitu transaksi atau akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk kenikmatan kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.³⁸

Menurut Imam Syafi', jual beli yaitu suatu akad yang mengandung perbuatan tukar menukar harta dengan harta dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³⁹ Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁴⁰

Selain pendapat Imam dan ulama mazhab yang telah penulis bahas di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat Ulama *mutaakhirin* tentang jual beli ini, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi. Secara jelas al-Ghazzi menjelaskan bahwa jual beli adalah:

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175.

³⁸ *Ibid.* hlm 176

³⁹ *Ibid.* hlm 176

⁴⁰ *Ibid.* hlm 176

واما شرعا فاحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرع
أو تملك منفعة مباحة على التآ بيد بئنى مالى

Artinya: Menurut syara', pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁴¹

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya yang berjudul *Kiffayat al-Akhyar* menjelaskan bahwa jual beli adalah:

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذن فيه

Artinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'

Menurut Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *fath Al-Wahab*, jual beli memiliki makna yang sederhana sebagaimana definisi yang dibuatnya, yaitu:

مقبالة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

a. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عقد يقوم على أساس مبادلة المال بالمال ليفتبدل الملكيات على الدوام

Artinya : Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian muamalah yang mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

⁴¹ Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah), hlm. 30.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُمَا سَلْفٌ أَمْرٌ هَٰذَا لَمْ يَلْبِثُوا مَنَعَادًا وَلَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji merupakan saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir).

Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan.⁴² Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴³ Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukun) jamaknya akan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnyanya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.⁴⁴

Imam Hanafi, berpendapat bahwa rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 966

⁴³ Ibid. hlm 114

⁴⁴ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : salam dan Istisna'*, jurnal riset akuntansi dan bisnis vol 13 No.3. 2013, hlm 205

Dengan kata lain rukun adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.⁴⁵ Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab dan qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Menurut mayoritas ulama selain Hanafi, rukun jual beli ada tiga atau empat; pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab dan qabul).⁴⁶

b. Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah, dan di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.⁴⁷ Dalam melakukan transaksi, para pihak memiliki syarat sebagai berikut:⁴⁸

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendaknya sendiri(bukan dipaksa).
3. Keduanya tidak mubazir.
4. Baligh.

Sedangkan syarat untuk objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, cet. ke-1, jilid 5, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-3, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 37.

⁴⁸ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.ke-2,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 141.

⁴⁹ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.76.

1. Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi tas barang yang tidak wujud (ma'dum), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan istishna.
2. Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnya.
3. Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas.
4. Objek transaksi bisa diserahkan keika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjul barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahkan.

c. Menurut Jumhur Ulama Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Akad (*ijab qabul*)

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Akad menurut istilah:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت القراضى

Artinya : (Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak).⁵⁰

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang

⁵⁰ Ibid. hlm. 247.

dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*).
- b) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan.
- c) Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (*titipan*) antara orang yang meletakkan barang titip dengan jalan *dalalah al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.

2. Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *'aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

- a) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- b) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- c) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- d) Keduanya tidak mubazir yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

3. *ma'qud 'alaih* (objek) جامعة الرانيري

Untuk menjadi sahnya suatu transaksi jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁵¹ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.

⁵¹ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 37.

- b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atautehlah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa sipemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.⁵²
- d) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belahpihak.
- e) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnyaadalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yangbelum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atautidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁵³
- f) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

⁵² Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Turki: Ikhlā Wakif. 2003). hlm. 103.

⁵³Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hlm. 40.

d. Menurut Imam Hanafiyah

Adapun menurut imam hanafi syarat terjadinya suatu transaksi jual beli itu ada empat jenis, yaitu:

1. Syarat Pelaku Transaksi

Diisyaratkan pada pelaku transaksi baik itu penjual maupun pembeli ada dua syarat, yaitu :⁵⁴

- a) Hendaknya pelaku transaksi berakal dan *mumayyiz* sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b) Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan adanya pernyataan ijab dan qabul dari pihak lain, kecuali, ayah, wali ayah, hakim dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua pihak.

2. Syarat shigah (pernyataan)

Disyaratkan pada pernyataan akad berupa ijab-qabul ada tiga syarat, yaitu:

- a) Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.
- b) Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan penjual dan harga yang diinginkan. Dengan demikian, jika berbeda antara isi ijab dan qabul, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk membeli harga yang lebih dari yang diminta penjual.

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.58-59.

- c) Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah.
3. Syarat-syarat yang menyangkut barang
- Syarat syarat pada barang yang diperjual belikan itu ada lima, yaitu:
- a) Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. Dengan demikian, jual beli bangkai atau satu biji gandum tidak sah, karena dianggap bukan barang yang dapat dimanfaatkan.
 - b) Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Dengan demikian, jual beli minuman keras dan babi tidak sah, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh syariat.
 - c) Hendaknya barang itu dimiliki. Artinya, barang menjadi milik orang tertentu. Dengan demikian, jual beli barang yang berstatus milik umum seperti rumput yang menjadi milik umum meskipun berada pada tanah yang menjadi milik khusus orang tertentu tidak sah.
 - d) Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual janin dari janin hewan yang masih ada dalam kandungan, ataupun menjual sesuatu kemungkinan besar tidak ada, seperti janin yang masih ada dalam kandungan dan air susu yang masih ada dalam sumber asalnya.
 - e) Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli seperti burung yang sedang terbang di udara.⁵⁵

⁵⁵*Ibid*, hlm 59-60.

4. Syarat-syarat menyangkut harga yang berubah-ubah (*badl*)

Hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.

Adapun syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

a) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli, yaitu semua syarat terjadinya transaksi. Karena semua transaksi dianggap tidak terjadi dan dianggap tidak sah kecuali dengan ditambah empat syarat sah berikut ini:

1. Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan.
2. Hendaknya jual beli tidak berlaku sementara.
3. Hendaknya jual beli harus mengandung faedah.
4. Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya.

b) Syarat-syarat khusus yang menyangkut sebagian jenis jual beli itu ada lima syarat, yaitu:

1. Jual beli barang yang dapat berpindah dan properti yang ditakutkan rusak disyaratkan harus ada di tangan penjual.
2. Hendaknya harga pertama dalam jual beli amanah (mencakup *murabahah, tawliyah, wadhi'ah dan isyrak*) harus diketahui.
3. Keharusan ada di tangan dan kesamaan dalam tukar menukar barang sejenis yang bisa ditimbang dan dikilo maka ini adalah syarat dalam jual beli barang-barang riba.
4. Jika jual beli berbentuk salam, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi, seperti keharusan menerima atau memegang modal semuanya di tempat transaksi.

5. Jika jual beli berbentuk piutang, maka tidak boleh salah satu dari barang atau harga berupa piutang juga.⁵⁶

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab dan qabul. Menurut para ulama yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Seperti sudah dijelaskan di atas Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), ada shighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.

Berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah, bahwa orang yang berakad, atau barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁵⁷

4. Pendapat Ulama Tentang Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Akad itu sendiri memiliki dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'*aqdu* (akad) dan al-'*ahdu* (janji).⁵⁸ Dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syar'i. Dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ijab qabul dan beberapa ketentuan syari'at Islam.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 60-61

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113.

⁵⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.

Seperti yang terdapat dalam fiqh Hanafiyah sebagaimana dalam *majallāt al-ahkām al-‘adliyyāt* yang dikutip oleh Abd al-Azīz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam *ijab* dan *qabul*. Badr ad-Dīn asy-Syāfi‘i menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul*. Makna akad menurut fiqh hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban dianantara kedua belah pihak berdasarkan adanya *ijab* dan *qabul*.⁵⁹

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”⁶⁰

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Akad dalam istilah fiqh yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad *māliyah* yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad *gair māliyah* seperti akad nikah dan lain-lain. Penggunaan kalimat akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya yang bermakna ikatan seperti mengikat tali dan dapat pula digunakan secara kiasan yaitu ikatan antara *ijab* dan *qabul*.

⁵⁹Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*. (Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4, No. 12. 2019)

⁶⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm.113.

Dengan demikian, ahli bahasa menggunakan kalimat akad secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya.

Makna akad menurut fiqh Hanafiyah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan adanya ijab dan qabul.⁶¹ Akad menurut istilah fiqh yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad māliyah yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad gair māliyah seperti akad nikah dan lain-lain. Penggunaan kalimat akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya yang bermakna ikatan seperti mengikat tali dan dapat pula digunakan secara kiasan yaitu ikatan antara ijab dan qabul. Dengan demikian, ahli bahasa menggunakan kalimat akad secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 262 Mursyid al-Hairan sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, menurut madzhab hanafi rukun akad hanya satu yaitu shighat akad yang berupa ijab dan qabul, atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik berupa ucapan maupun perbuatan, sedangkan syaratnya adalah *'aqidain dan al-ma'qud 'alaih* atau objek akad. Hal ini dikarenakan tidak mungkin dapat terjadi shighat ijab qabul apabila tidak ada kedua orang yang berakad dan tidak ada obyek akad.

Menurut Imam madzhab Syafi'i dan Maliki yang menjadikan *'aqidain dan al-ma'qud 'alaih* sebagai rukun akad. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan unsur utama terlaksananya suatu akad.

⁶¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*. (Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4, No. 12. 2019)

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad yaitu al-‘aqidain atau dua pihak yang berakad, *al-ma’qud‘alaih* atau obyek akad dan *sighat al-‘aqdi* yaitu ijab dan qabul. Menurut Jumhur ulama, hukum akad dibagi menjadi dua yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi semua akad dan rukunnya, sedangkan akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dinamakan akad fasid atau batil.

Lain halnya dengan Hanafiyah yang membedakan antara akad fasid dan batil. Akad fasid menurut Hanafiyah yaitu akad yang dilarang secara syara seperti akad yang mengandung riba. Selanjutnya, akad batil yaitu akad yang tidak dilarang secara riil di dalam syariat, seperti jual beli bangkai.

c. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’ akad terbagi dua, yaitu :⁶²

a) Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih dibagi lagi oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) dan akad *mawquf*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang shahih, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu yang pertama Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. dan yang kedua akad yang tidak bersifat mengikat bagi

⁶² M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah I* (Mangli : Pena Salsabila, 2014), hlm 19.

pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b) Akad Yang Tidak Shahih

Akad Yang Tidak Shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak shahih kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasikh.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum.

Adapun akad fasikh menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

5. Majelis Dalam Transaksi Jual Beli

Yang dimaksud dengan majlis dalam transaksi jual beli adalah *khiyar majlis*. *Khiyar majlis* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan.⁶³ Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini

⁶³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madhab Syafi'i Jilid II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm. 43.

hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁶⁴

Para pakar hadist menyatakan bahwa yang dimaksud “pisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung. *Khiyar majlis* dinyatakan telah habis apabila :⁶⁵

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Apabila salah seorang diantara mereka memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi hak yang lain masihtetap.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila adat kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Tapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbuka pintu *khiyar* bagi keduanya. Kalau keduanya berselisih (misalnya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum) yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.

B. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli.⁶⁶ Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu

⁶⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000). hlm. 130.

⁶⁵ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995). hlm.286.

⁶⁶ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000), hlm.128.

yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit).⁶⁷

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.⁶⁸ Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdota. Pengertian jual beli menurut KUHPerdota jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.⁶⁹

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdota diatas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli tersebut mempunyai sifat konsensualisme yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota yang berbunyi “*jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.*”⁷⁰ Oleh karena itu unsur-unsur pokok dalam

⁶⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (Malang: UIN – Malang Press. 2009), hlm. 170.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), hlm. 317.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

⁷⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 356.

perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

Para pihak yang terdapat dalam jual beli adalah penjual dan pembeli. Hak pembeli diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), yaitu :

*“Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.*⁷¹

Pasal 5 UU PK menyebutkan

*“Kewajiban konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.*⁷²

Di sisi lain, hak penjual diatur dalam Pasal 6 UU PK yang menyebutkan :

“Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁷¹Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷²Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

*Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.*⁷³

Sedangkan, kewajiban bagi penjual, sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 UU PK adalah:

*“Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau mengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”*⁷⁴.

C. Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata

1. Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dalam Hukum Islam

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jualbeli.⁷⁵ Disamping itu, penjual dan pembeli harus menepati janji yang telah disepakati, karena janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Firman Allah SWT:

⁷³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁴ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 84.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
رُسُلِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا الْكُفْرَ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حُبُّ الْمُتَّقِينَ

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka.” Dalam hal ini, terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.⁷⁶

2. Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dalam Hukum Perdata

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang di ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “*persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”.⁷⁷

Dari pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, maka jelas

⁷⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 234.

⁷⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:⁷⁸

- a. perjanjian bersifat timbal balik
- b. harus ada wanprestasi
- c. harus dengan putusan hakim Perjanjian timbal balik.

Seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, di samping harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya.⁷⁹

⁷⁸ Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus Cet. 2004 edisi pertama cetakan ke 3*, hlm. 1-3.

D. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila konsumen melakukan pembatalan sepihak yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.⁸⁰

Adapun sebelum melakukan suatu perjanjian, perlu diketahui bahwa KUHPerdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni :

⁸⁰ Ninda mauliza pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *onlinedengan* sistem pembayaran *cash on delivery delivery dalam perspektif 'aqd al-ba'i*, Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). Hlm. 50.

‘Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental. Suatu hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan. Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum’.

Akan tetapi, perlu diketahui bersama jual beli dapat diikat atau tidak oleh suatu perjanjian. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual. Maksudnya adalah perjanjian yang timbul ketika kata sepakat muncul diantara kedua belah pihak mengenai harga dan barang, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.⁸¹

Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan.

⁸¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1458

BAB TIGA
PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

A. Gambaran Umum FSH UIN Ar-Raniry

1. Sejarah singkat FSH UIN Ar-Raniry

Fakultas Syari'ah merupakan cikal bakal IAIN Jami'ah Ar-Raniry yang sekarang bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Merujuk catatan Prof. A. Hasjmy, sejarah kelahiran Fakultas Syari'ah dimulai pada tanggal 2 September 1959. Sebagaimana diketahui, tanggal 2 September ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, pada hari itu Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam. Pagi hari yang bersejarah itu menoreh peristiwa monumental penyingkapan selubung Tugu Darussalam, lalu pada malam harinya proses yang melahirkan Fakultas Syari'ah pun mendapatkan momentum. Sekira pukul 22.00 wib, berlangsung pembicaraan khusus antara Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh, A. Hasjmy, dengan Presiden Soekarno. Dalam pembicaraan yang disaksikan oleh Menteri P.D.K. (dijabat oleh Prof. Dr. Priyono) dan Menteri Agama (dijabat oleh Kiyai Wahid Wahab), Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh meminta persetujuan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam di Aceh.

Menindaklanjuti hasil pembicaraan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia merencanakan pembukaan sebuah Fakultas Agama Islam Negeri di Aceh. Untuk itu, dibentuklah Panitia Pendirian Fakultas Agama Islam Negeri di Aceh berdasar Penetapan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 1959, tanggal 7 November 1959. Kepanitiaan itu diketuai oleh Komandan Komando Daerah Militer Aceh Iskandar Muda, yaitu Kolonel Syamaun Gaharu, dan wakil ketuanya adalah Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh yang kala itu dijabat

oleh A. Hasjmy. Upaya yang dilakukan panitia membuahkan hasil dengan dibukanya Fakultas Syari'ah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960, ini berbeda dari rencana awal untuk mendirikan Fakultas Agama Islam Negeri. Fakultas Syari'ah yang didirikan ini merupakan cabang dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) *Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah* Yogyakarta.

Dalam peringatan hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh yang kedua, tanggal 2 September 1960, Fakultas Syari'ah pun diresmikan keberadaannya. Peresmian dilaksanakan oleh Presiden IAIN Yogyakarta, Prof. Mr. R. H. A. Sunarjo, mewakili Menteri Agama. Pada saat itu pula Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy dilantik sebagai dekan pertama Fakultas Syari'ah dan H. Usman Yahya Tiba L.T. sebagai sekretaris. Dekan dan sekretaris merangkap sebagai dosen bersama dua orang dosen lainnya, yaitu Ibrahim Husein, M. A. dan A. M. Nursalim Cholil, M. A. Adapun tenaga pembina administrasi dan keuangan dijabat oleh Abdullah Arif, M. Ali Muhammad, M. Thaib Wajdi dan seorang pegawai dari Kantor Gubernur Aceh. Masa awal pembentukannya Fakultas Syari'ah menyelenggarakan pendidikan dengan fokus pada peradilan Islam. Kurikulumnya diadopsi dari Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, lalu disesuaikan dengan kebutuhan di Aceh. Pada tahun 1963, Fakultas Syari'ah tidak lagi menjadi cabang IAIN Yogyakarta, tapi ditetapkan di bawah IAIN Jakarta. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, karena beberapa bulan kemudian Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Jami'ah Ar-Raniry.

Fakultas Syari'ah semakin berkembang setelah melepaskan diri dari induknya (IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, didirikan IAIN ketiga di Indonesia dengan nama IAIN Jami'ah Ar-Raniry. Peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1963 oleh Menteri Agama, K. H. Saifuddin Zuhri. Dengan demikian, Fakultas Syari'ah Banda Aceh telah lepas dari IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta, lantas menjadi bagian dari IAIN Jami'ah Ar-Raniry yang telah

diresmikan pada tahun 1963. Setelah menjadi bagian IAIN Jami'ah Ar-Raniry, keadaan jurusan di Fakultas Syari'ah mengikuti ketentuan Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun 1960, yaitu terdiri dari Jurusan Tafsir/Hadis, Jurusan Fiqh dan Jurusan Qada. Oleh karena itu, pada tahun 1964 Fakultas Syari'ah membuka Jurusan Qadla, ketuanya yang pertama adalah Drs. H. Ismuha. Pada tahun 1967, jurusan di Fakultas Syari'ah bertambah dengan hadirnya Jurusan Fiqh dan Jurusan Tafsir. Ketua Jurusan Fiqh yang pertama adalah Drs. Soufyan Ras Burhani, sementara Jurusan Tafsir diketuai oleh Drs. Hasballah A. Latif. Namun dalam perjalanannya, Jurusan Qadla' lebih diminati dibanding dua jurusan lainnya.

Memasuki usianya yang kesepuluh, pada tahun 1970, Fakultas Syari'ah diizinkan membuka kelas jauh di Lhokseumawe dan Sigli. Kelas jauh ini berjalan sampai tahun 1974 dan sempat menghasilkan beberapa sarjana muda sebelum berubah menjadi perguruan tinggi Islam swasta. Kelas jauh di Lhokseumawe menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh, dan kelas jauh Sigli menjadi Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal. Tahun 1974 merupakan tonggak perkembangan pertama Fakultas Syari'ah, tepatnya setelah turun Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. KEP/D.VI/218/74, tanggal 23 Desember 1974. Dalam Surat Keputusan itu ditetapkan, bahwa jurusan-jurusan di Fakultas Syari'ah terdiri dari:

1. Jurusan Tafsir dan Hadits;
2. Jurusan Peradilan Agama (Qodlo);
3. Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat);
4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (Muqoronatil Madzahib Was Syara'i).

Penyesuaian jurusan mengikuti SK Dirjen tersebut efektif berjalan pada tahun 1975, dan ini berpengaruh terhadap animo masyarakat kepada Fakultas Syari'ah. Jika sebelumnya hanya jurusan Qadla yang diminati, maka setelah penerapan SK Dirjen Bimas Islam terjadi perimbangan jumlah Mahasiswa pada

semua jurusan. Oleh karena itu, Fakultas Syari'ah dapat menghasilkan sarjana dari berbagai jurusan, walau jumlah sarjana lulusan jurusan Qadla tetap menempati urutan teratas. Menyesuaikan dengan SK Dirjen Bimas Islam tersebut, Jurusan Fiqh berubah menjadi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (Muqoronatil Madzahib Was Syara'i). Lalu pada tahun 1976, Fakultas Syari'ah telah memiliki Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat) sehingga jumlah jurusan di Fakultas Syari'ah menjadi genap berjumlah empat jurusan. Mulai tahun 1976, Fakultas Syari'ah menerapkan kurikulum dan syllabus hasil Rapat Kerja (Raker) di Cipayung pada tahun 1974. Dalam tahun 1976 pula, Fakultas Syari'ah menerapkan sistem semester secara bertahap, dan diterapkan secara penuh pada tahun 1977.

Keadaan seperti yang tergambar di atas bertahan sampai turunnya Keputusan Menteri Agama R. I. No. 122 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Kurikulum S1 IAIN. Keputusan ini efektif diterapkan di IAIN Ar-Raniry pada tahun akademik 1990/1991, maka pada masa ini Jurusan Tafsir Hadits dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin. Menyikapi perubahan ini, pada tahun 1996 dilakukan penyesuaian berdasarkan SK Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/Kp.00.4/138/1996 tanggal 4 September 1996. Maka keadaan jurusan pada Fakultas Syari'ah kala itu sebagai berikut:

1. Jurusan Syari'ah Ahwal Al-Syakhsyah (SAS), sebelumnya Jurusan Peradilan Islam (Qodlo/SPI);
2. Jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum (SPH), sebelumnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (Muqoronatil Madzahib Was Syara'i);
3. Jurusan Syari'ah Mu'amalah dan Iqtishad (SMI), sebelumnya Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat/SPP);
4. Jurusan Syari'ah Jinayat dan Siyasah (SJS), pengembangan dari Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat/SPP);



Gambar 1 : Gedung FSH UIN Ar-Raniry

Selain empat jurusan di atas, mulai tahun akademik 2002/2003 Fakultas Syari'ah membuka program Diploma III Perbankan Islam. Pengembangan Fakultas Syari'ah berlanjut dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Adapun jurusan-jurusan di bawahnya adalah sebagai berikut:

1. Jurusan Syari'ah Ahwal Al-Syakhsyah (SAS), menjadi Syari'ah Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah/SHK);
2. Jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum (SPH), menjadi Syari'ah Perbandingan Mazhab (SPM).
3. Jurusan Syari'ah Mu'amalah dan Iqtishad (SMI), menjadi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES);
4. Jurusan Syari'ah Jinayat dan Siyasah (SJS), menjadi Hukum Pidana Islam (Jinayah/HPI),
5. Diploma III Perbankan Syari'ah.

Pengembangan Fakultas Syari'ah semakin intensif seiring dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada tanggal 1 Oktober 2013,

statusnya resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Perubahan ini menuntut penyesuaian perangkat dan tata kelola sebagaimana terlihat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasar PMA No. 12 Tahun 2014, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program studi di bawahnya juga mengalami perubahan karena ada yang dipindahkan ke fakultas lain dan ada pula pembukaan program studi baru. Sampai saat ini, program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Prodi Hukum Keluarga
 2. Prodi Perbandingan Mazhab
 3. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
 4. Prodi Hukum Pidana Islam
 5. Prodi Hukum Tata Negara
 6. Prodi Ilmu Hukum.⁶⁵
- 2. Visi dan Misi FSH UIN Ar-raniry**

Visi FSH UIN Ar-raniry

"Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi".

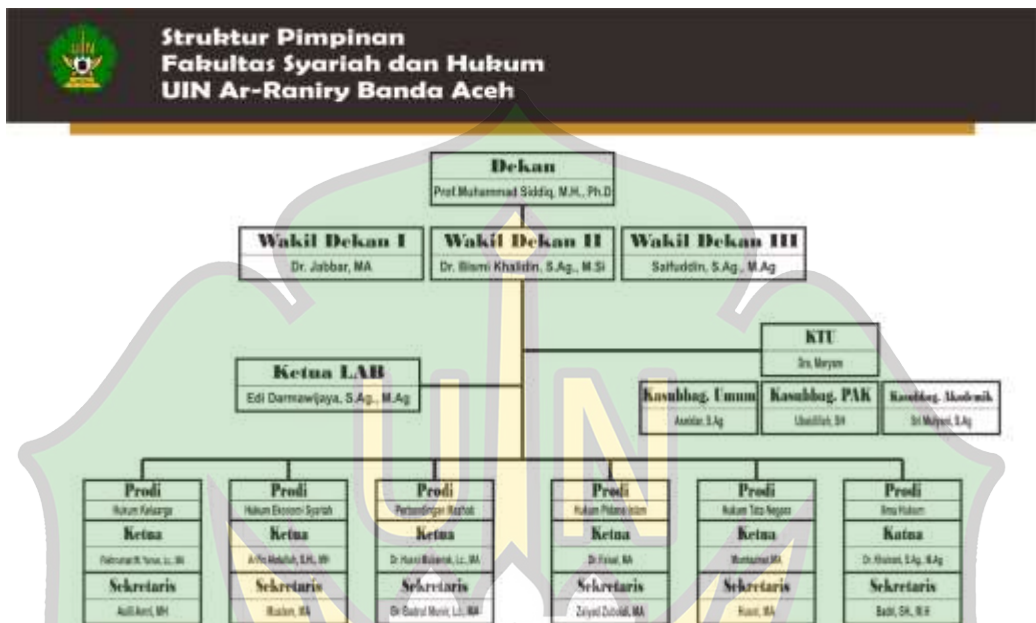
Misi FSH UIN Ar-raniry

1. Melahirkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas dalam pengintegrasian ilmu syariah.
2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum.

⁶⁵ Dikutip dari <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/Sejarah>. pada tanggal 07 April 2022.

4. Menjadikan Fakultas Syaria'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif.⁶⁶

3. Struktur Kepemimpinan FSH UIN Ar-Raniry



Gambar 2 : struktur kepemimpinan FSH UIN Ar-Raniry⁶⁷

B. Tindakan Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash on delivery delivery*

Pada kesempatan ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melakukan tindakan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem *cash on delivery* (COD). Yang mana dari dari 60% mahasiwa yang peneliti wawancarai menggunakan media online untuk melakukan transaksi jual beli onlin secara COD selanjutnya dari 60% mahasiswa yang melakukan

⁶⁶Dikutip dari <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi> pada tanggal 07 April 2022.

⁶⁷Dikutip dari <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/struktur-pimpinan> pada tanggal 07 April 2022.

transaksi tersebut terdaat 30% mahasisiwa yang melakukan pembatalan sepihak terhadap pesanan yang dilakukannya Adapun dari hasil wawancara dengan para narasumber, sebagai berikut:

1. Narasumber pertama yang penulis wawancarai yaitu seorang mahasiwi FSH UIN Ar-Raniry sebagai konsumen yang pernah melakukan pembatalan pesanan secara COD. Awalnya narasumber tersebut melakukan transaksi jual beli online pada tanggal 15 Januari 2021 berupa pakaian busana muslimah dengan sistem pembayaran COD. Kemudian pesanan akan tiba di lokasi tujuan dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Namun, pada saat pesanan tiba dan diterima oleh narasumber persanan tersebut tidak sesuai dan berbeda dengan apa yang telah dipesan sebelumnya. Sehingga sebagai konsumen, narasumber tersebut merasa kecewa, kemudian melakukan pembatalan pesanan dengan cara pengembalian barang tanpa melakukan transaksi pembayaran terhadap pesanan tersebut.⁶⁸
2. Narasumber kedua yaitu seorang mahasiwi FSH UIN Ar-Raniry sebagai konsumen yang juga pernah melakukan pembatalan pesanan secara COD. Kasus pembatalan pesanan secara COD oleh narasumber tersebut dilakukansaat pesanan telah sampai pada alamat yang di tentukan, yaitu padatanggal 20 april 2021. Jenis pesanan tersebut berupa alat-alat kosmetik atau *make up*. Namun, Pesanan tersebut terpaksa di batalkan dan di kembalikan karena pada waktu yang bersamaan yaitu ketika pesanan sampai konsumen tersebut sedang berpergian keluar daerah.⁶⁹
3. Kasus pembatalan pesanan secara COD selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswi FSH lainnya yang merupakan nara sumber ketiga dalam wawancara yang peneliti lakukan. Narasumber tersebut menyatakan

⁶⁸ Wawancara dengan Sarvika Hasmi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 14 April 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Viana Yuristi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 15 April 2022.

bahwa pernah melakukan Pemesanan berupa sepatu pada tanggal 5 Februari 2022, kemudian membatalkan pesanan dengan alasan ingin merubah alamat penerima.⁷⁰

4. Selanjutnya, Pembatalan pesanan secara COD yang dilakukan oleh narasumber keempat yang juga merupakan mahasiswi FSH ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2021 dengan dalil pembeli merasa pelayanan kurir saat mengantar pesanan tersebut tidak ramah, dimana kurir tersebut mengatakan pesanan tersebut sangat besar dan berbibaca dengan nada tinggi hingga membentak pembeli atau konsumen, karena kesal akhirnya narasumber sebagai konsumen membatalkan pesanan dan tidak mau melakukan transaksi pembayaran.⁷¹
5. Selanjutnya, narasumber kelima yang juga merupakan mahasiswi FSH mengatakan telah melakukan pembatalan pesanan pada tanggal 22 Februari 2022 saat pesanan akan dikirim. Adapun yang menjadi alasan pembatalan tersebut yaitu pada saat pesanan akan dikirim, pembeli sudah menggunakan uangnya untuk membeli barang lain, sehingga pesanan tersebut terpaksa dibatalkan tanpa melakukan transaksi pembayaran.⁷²
6. Selanjutnya, Kasus pembatalan pesanan secara COD lainnya yang merupakan narasumber keenam pada tanggal 22 April 2022. Pesanan tersebut berupa pakaian pria dan akan tiba satu minggu kedepan setelah dilakukannya pemesanan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan pesanan tak kunjung datang. Kemudian konsumen mengkonfirmasi

⁷⁰ Wawancara dengan Yuanna, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 6 April 2022.

⁷¹ Wawancara peneliti dengan Masniar, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 17 April 2022.

⁷² Wawancara dengan Widia Nurrahmi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Via Whatsapp, tanggal 18 April 2022.

kepada toko online dari pesanan tersebut karena tidak datang tepat waktu dan konsumen juga mengajukan pembatalan pemesanan.⁷³

Pada dasarnya pembatalan akan terjadi sendirinya apabila masa perjanjian antara pihak telah jatuh tempo. Adapun pembatalan suatu perjanjian juga harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum Perdata. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan perjanjian tersebut, maka perjanjiannya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya perjanjian.

Adapun alasan paling utama para pembeli menggunakan sistem COD karena dapat melihat secara langsung barang yang sudah dipesan, sehingga tidak ada rasa khawatir terhadap berbagai kemungkinan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual, karena pada transaksi COD ini pihak pembeli dapat memeriksa barang yang dibelinya, apakah sesuai dengan yang dipesannya dan juga dapat memastikan kualitas barang yang dibelinya. Dengan kemudahan seperti ini maka pihak pembeli tidak perlu merasa khawatir barang yang dibelinya tidak sampai ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipesan sebelumnya.

Terkadang alasan tersebut tidak sesuai dengan realita yang terjadi dalam halnya memesan sebuah barang, tampak di foto katalog barang tersebut terlihat bagus namun setelah barang tersebut sampai kenyataannya barang tersebut jauh berbeda dengan barang yang terlihat di foto, barang juga tidak sesuai dengan yang dideskripsikan oleh penjual, baik dari segi warna, bahan, dan juga model barang, sehingga pembeli pun merasa menyesal serta kecewa setelah menerima barang yang dibelinya secara online tersebut dan hal seperti ini lazim dialami

⁷³ Wawancara dengan Barul Gundi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, Tanggal 19 April 2022.

oleh beberapa konsumen yang melakukan pembelian produk secara online namun tidak berhati-hati dalam transaksi tersebut.

Dengan kenyataan yang demikian banyak masyarakat yang melakukan pembatalan dari transaksi yang telah dilakukan, berbagai alasan yang dikemukakan pihak konsumen ketika melakukan pembatalan transaksi jual beli, diantaranya :

1. Barang yang dipromosikan pada katalog tidak sesuai dengan barang yang diterima pihak pembeli, sehingga pihak konsumen menganggap bahwa pihak penjual telah melakukan penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang diunggah pada *Market Place*.
2. Tidak memiliki uang yang cukup. Hal ini sering terjadi karena barang yang dikirim tidak sampai secara tepat waktu, sehingga pihak konsumen yang telah menyediakan dana untuk membayar barang tersebut, mengalihkan dananya untuk membeli kebutuhan lainnya. Lalu, ketika barang yang telah dipesan tersebut sampai uang tidak mencukupi lagi. Dengan demikian pihak konsumen dengan teraksa membatalkan transaksi terhadap pesanan yang telah diorder tersebut
3. Pihak pembeli memiliki opsi lain setelah melakukan orderan secara COD. Alasan ini yang sering dikemukakan oleh pihak pembeli, baik karena telah melihat barang yang sejenis dengan model atau motif yang berbeda, bahkan ada juga mendapatkan barang kualitasnya lebih bagus dan harga lebih murah dari barang yang dipesan secara COD tersebut. Berbagai argumentasi ini sering dikemukakan oleh pihak pembeli untuk membatalkan transaksi karena menganggap bahwa produk yang dipilihnya bukanlah barang yang sesuai dengan standar yang dibutuhkannya. Barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh pihak pembeli. Ketidaksesuaian barang kiriman dengan pesanan tersebut bisa terjadi pada motif, warna bahkan

ukuran dan kualitasnya. Hal tersebut tentu sangat mengecewakan pihak pembeli yang telah menunggu barang kirimannya sampai, namun hal tersebut tidak terlalu merugikan pihak konsumen, karena dengan adanya transaksi pembelian dengan COD ini pihak konsumen dapat membatalkan pembayaran untuk produk tersebut.

4. Adanya kecacatan pada barang. Barang yang sampai pada pesanan pertama terdapat kecacatan, kemudian pada saat pemesanan barang kedua, konsumen khawatir akan kejadian sebelumnya yaitu barang yang sampai cacat, oleh karena itu konsumen membatalkan transaksi tersebut karena tidak ingin mengalami kerugian.
5. Tiba-tiba membatalkan barang pesanan karena biaya pengiriman barang pesanan sangat mahal.
6. Barang yang dipesan terlalu lama sampai sehingga pembeli merasa kecewa dan tertipu karena terlalu lama menunggu hingga membatalkan pesanan barang yang telah dipesan sebelumnya.

C. Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem *Cash On Delivery Delivery* (COD) Terhadap Transaksi Yang Dilakukan Dengan Pihak Penjual

Pada transaksi *e-commerce* melalui metode COD terdapat hubungan hukum antara :⁷⁴

1. konsumen dan penjual sebagai pelaku usaha, atas dasar perjanjian jual beli.
2. Penjual sebagai pelaku usaha dan kurir sebagai jasa pengiriman barang, atas dasar perjanjian pengantaran barang.

⁷⁴ Suriyadi. “Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode *Cash On Delivery*”, Jurnal El-Iqtishady 3, No. 1 (2021), hlm. 32-43.

Hubungan antara pembeli dan kurir sebagai jasa pengiriman barang tidak mempunyai hubungan hukum, kurir sebagai jasa pengiriman barang hanya bertanggung jawab kepada penjual atas dasar perjanjian pengantaran barang.

Tindakan Konsumen yang melakukan pembatalan sepihak terhadap barang yang sudah diterima dan dibayarkan atau bahkan menolak membayar pesanan kepada kurir dengan kondisi paket yang telah dibuka pada sistem COD, menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut tidak hanya ditanggung oleh penjual, melainkan konsumen tersebut juga akan menanggung akibat hukum yang timbul dari perbuatannya tersebut.

konsumen yang melakukan perbuatan melanggar hukum serta menimbulkan kerugian kepada penjual, tidak hanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum, melainkan juga kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian pembeli yang tidak cermat dalam membaca deskripsi produk dan aturan COD, sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu toko *online* di daerah Lamugop, Banda Aceh. Hasil dari wawancara mengenai kerugian yang di alami oleh penjual antara lain:

1. *Financial*

Akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli, penjual mengalami kerugian *financial* karena produk yang sudah dikirim tidak jadi terjual. Selain itu untuk membuat pesanan tersebut, penjual cukup menghabiskan biaya dalam pengemasan barang seperti *bubble wrap*, kardus, selotip, dan lain-lain. Kerugian *financial* lain terjadi apabila barang yang dikembalikan karena pembatalan tersebut sudah rusak dan tidak layak jual.

2. Tenaga

Untuk melakukan proses penerimaan pesanan, penjual cukup menghabiskan banyak tenaga karena penjual harus melalui proses panjang seperti mencetak nomor resi, mengemas barang agar aman

diperjalanan dan mengantar barang ke Pos untuk proses pengiriman. sehingga ketika pembeli melakukan pembatalan sepihak, penjual merasa dirugikan karena tenaganya terbuang sia-sia.

3. Waktu

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli juga telah merugikan waktupihak penjual, hal tersebut dikarenakan proses pengemasan hingga pengiriman barang membutuhkan waktu yang lama. Terlebih jika pengiriman yang dituju cukup jauh dari lokasi penjual maka proses pengiriman hingga pengembalian barang akan memakan waktu yang lebih lama lagi.

4. Performa toko menurun

Jika tingkat penolakan pesanan COD tinggi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh hari terakhir, aplikasi *e-commerce* penjual akan mendapatkan notifikasi peringatan. Apabila performa pada penolakan pesanan COD penjual tidak mengalami perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan setelah mendapatkan notifikasi peringatan, maka pilihan metode pembayaran COD pada toko aplikasi *e-commerce* penjual akan otomatis di nonaktifkan.⁷⁵

Akibat hukum yang konsumen dapatkan ketika melakukan tindakan pembatalan sepihak dengan sistem COD, yakni :⁷⁶

1. Akun pembeli pada platform *e-commerce* akan dilaporkan sehingga akun tersebut terblokir.
2. Pembatalan perjanjian yang terjadi akibat pembeli lalai dan wanprestasi batal demi hukum.

⁷⁵ Wawancara dengan penjual Muhammad Riski pemilik tokoh online counter celana di lamgugop, tanggal 21 mei 2022.

⁷⁶ Ni Putu Sri Wulandari, "*Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On Delivery*", dalam Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.11 Tahun 2021, hlm. 13.

3. Pembeli wajib membayar biaya kerugian yang diderita oleh penjual (Pasal 1243 KUHPerdara).
4. Pembeli yang melakukan wanprestasi wajib menanggung biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Oleh sebab itu, konsumen tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan pembatalan sepihak maupun menolak membayar pesannya yang sudah diterima dan dibuka, karena itu merupakan kewajiban konsumen. konsumensebaiknya tetap membayar, lalu menggunakan fitur pengembalian barang yang tersedia pada *platform e-commerce*.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dari Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dalam bertransaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pihak konsumen dapat memproteksi dirinya dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual, karena pihak pembeli dapat membuka paket kiriman yang diantar oleh pihak ekspedisi. Namun biasanya harga barang dengan sistem COD cenderung lebih mahal dari pada harga produk yang pembayaran dilakukan di muka atau pembelian dalam bentuk pembayaran tunai. Penetapan harga jual lebih tinggi dilakukan oleh pihak penjual juga untuk melindungi kepentingannya agar tidak ditipu oleh calon pembeli dan juga untuk membayar jasa pihak pengantar barang yang harus menunggu pihak pembeli membuka paket kiriman dan mencoba kualitas produk sesuai yang diperlihatkan pada situs, *Market Place* ataupun media online yang digunakan pada pemasaran produk.

Jasa pengantar barang menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online, yaitu berupa kurir yang menjadi perwakilan dan

sebagai penerima kuasa oleh penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Bab V Pasal 21 Ayat 2 Poin b Tentang Transaksi Elektronik jika transaksi elektronik dilakukan melalui pemberian kuasa terhadap pihak ketiga, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa yaitu penjual.

Dalam praktik, setiap *marketplace* memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD, baik berupa cara menerima barang COD, konsekuensi jika pembeli menolak menerima pesanan, maupun opsi pengembalian barang ke penjual jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan.

Perlu juga dipahami bahwa antara pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajibannya masing-masing atas transaksi COD yang telah disepakati. Jika ada perbuatan dari pembeli yang menolak barang yang telah diterima maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi atas perbuatan pembeli, pihak penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdata. Namun jika barang yang dikirimkan penjual *marketplace* tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dan penjual wajib memberikannya. Selain itu, pelaku usaha atau penjual juga wajib memberikan batas waktu kepada pembeli untuk memberikan barang, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁷⁷

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan

⁷⁷Kartika Law Firm, Artikel Hukum: *Ogah Bayar Pesanan Cash On Delivery (COD), Ini Hukumnya!*. Diakses pada <http://kartikanews.com/ogah-bayar-pesanan-cash-on-delivery-cod-ini-hukumnya/>. Pada Tanggal 3 November 2021.

nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila konsumen melakukan pembatalan sepihak yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

Jika dianalisis lebih lanjut, maka undang-undang perlindungan konsumen dalam hal melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari itikad tidak baik konsumen, hak untuk membela diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik.

Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disebutkan bahwa penukaran barang dan/atau jasa dapat dilakukan dalam hal terdapat kesalahan

dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim, terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual pengiriman barang dan/atau jasa, terdapat cacat tersembunyi, barang dan/atau jasa rusak; dan/atau barang dan/atau jasa kadaluwarsa.

Selain itu Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Yang mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan dan jangka waktu penyelesaian pengaduan.⁷⁸

Jika di analisis lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak membenarkan tindakan pembatalan sepihak diluar isi Pasal 69 dan jika terdapat keluhan terkait barang pesanan pihak pembeli dapat menghubungi nomor yang sudah tercantum disetiap *marketplace* hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindakan pembatalan sepihak.

⁷⁸ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun alasan pihak pembeli membatalkan transaksi jual beli online dengan sistem COD antara lain. Tidak memiliki cukup uang, pihak pembeli memiliki opsi lain, adanya kecacatan pada barang, barang yang dipesan terlalu lama sampai, dan sebagainya.
2. Konsekuensi atau akibat yang diterima oleh pihak pembeli maka pihak *E-commerce* akan melakukan seperti pemblokiran akun dan menonaktifkan fitur COD pada aplikasi pihak pembeli. Selain itu pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pembeli juga mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual antara lain kerugian *financial*, kerugian tenaga, kerugian waktu, dan kerugian performa toko yang menurun.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik tidak diatur secara rinci tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam transaksi jual beli online hal ini disebabkan pandangan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait pembatalan adalah hal yang wajar dan lumrah.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pembeli agar lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan wanprestasi berupa pembatalan sepihak sehingga tidak merugikan pihak penjual maupun pihak lain yang berhubungan dengan jual beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

2. Diharapkan kepada pihak penjual agar menampilkan barang yang sama, baik yang dipajang di catalog maupun barang yang dijual agar tidak membuat pembeli merasa tertipu sehingga performa toko tetap baik.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan tentang perlindungan hukum yang tidak hanya berpihak kepada konsumen saja, pemerintah harus membuat peraturan terhadap pelaku usaha agar mereka juga mempunyai perlindungan hukum yang melindungi pelaku usaha dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Sehingga penjual dan pembeli dapat sama-sama terlindungi oleh hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2014.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 1982.
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim. t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*. Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab. al-Arabiah.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman. *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Turki: Ikhla Wakif. 2003.
- Arif M. Isa. *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung: Alumni. 1933.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Djakfar Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. Malang: UIN – Malang Press. 2009.
- Hariri Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hasan M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Idris Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah 1986.
- Lubis Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000.
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madhab Syafi'i. Jilid II*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Mahmashani Shabhi. *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*. tidak dipublikasikan. 2007.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media. 2000.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Nurhayati Tri Kurnia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Pasaribu Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Rasid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1995.

- Setiawan I Ketut Okta. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. jakarta : Raja Grafindo persada. 2009.
- Soimin Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-VIII. Jakarta: Intermedia. 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R, Dand)*. Bandung : Alfabeta. 2017.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindopersada. 2007.
- Sukarmi. *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Jakarta : PustakaSutra. 2007.
- Susanto Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Sutedi Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Triwulan Titiek dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1266
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1358
- Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Website

- A.A.Bintang Evitayuni Purnama Putri dan Edward Thomas Lamury Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 02, No 03, Juni 2014.
- Dhea Cynara Torong, *Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet*, dalam jurnal perspektif hukum, vol. 2, no. 1, edisi: februari 2021.
- Esti Ropikhin, *“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian”*, ejurnal Undip Semarang, 2010.
- Gifani safitri, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)”*, skripsi,

- Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2020.
- Irhamna, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar*", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Kartika Law Firm, Artikel Hukum: *Ogah Bayar Pesanan Cash on delivery delivery (COD), Ini Hukumnya!*. Diakses pada <http://kartikanews.com/ogah-bayar-pesanan-cash-on-delivery-cod-ini-hukumnya/>
- Marcella Elwina, "*Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*", ejurnal UMM, 2009.
- Marlinda, "*Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)
- Mujiatun Siti, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : salam dan Istisna'* (jurnal riset akuntansi dan bisnis vol 13 No.3. 2013)
- Ninda mauliza, "*pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery delivery dalam perspektif 'AQD AL-BA'I (suatu penelitian di kecamatan syiah kuala, kota banda aceh)*", skripsi (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry, 2020).
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*. (Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4, No. 12. 2019)
- Ni Putu Sri Wulandari, "*Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On Delivery*", dalam Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.11 Tahun 2021,
- Nursafitri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya*" (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam), Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan islam* (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3 No. 2. 2015)
- Sri Wahyuni, "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (Po) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*", skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Wawancara

Wawancara dengan Sarvika Hasmi, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 14 April 2022.

Wawancara dengan Risti, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 15 April 2022.

Wawancara dengan Yuanna, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 6 April 2022.

Wawancara dengan Masniar, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 17 April 2022.

Wawancara dengan, Widia Nurrahmi, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Via Whatsapp, tanggal 18 April 2022.

Wawancara dengan Basrul Gunadi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, tanggal 19 April 2022

Wawancara dengan penjual Muhammad Riski, pemilik tokoh online counter celana di lamgugop, tanggal 21 mei 2022



Banda Aceh, Desember 2021

Indra Gusmisunansi

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651. 2887442 Email: sh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UN-AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1778/Alm.601FSHPP.0093/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran berangka KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka diperlukan perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UN-AR-RANIRY Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
- Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Penetapan Wewenang Pengangkatan, Penunjukan dan Pemberhentian PNS dan Pegawai Departemen Agama RI
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Surat Keputusan Rektor UN-AR-RANIRY Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Wewenang dan Deputasi Wewenang Kepala Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Islam Unggulan UN-AR-RANIRY Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Perintah

Menunjuk Saudara (i) - Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. - Jamil, S.Ag., M.Ag. untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) Nama : Nedy Guzmanah N.I.M : 170100071 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Penerapan Juri-Bid'at Ma'la' Fikro Online Ditinjau Dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	--

Kedua Kepada pembimbing yang berangka bernama di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan dibayar.

Ketiga Penyediaan skripsi keputusan ini diberikan pada DPA UN-AR-RANIRY Tahun 2021.

Kesempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sekuat sesuatu akan dibuat dan diterbitkan dalam bentuk yang resmi apabila ternyata terdapat kesalahan dalam keputusannya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Maret 2021
Dekan

Muhammad Sidiq

Tembusan :

- Rektor UN-AR-RANIRY
- Ketua Prodi Ilmu Hukum
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Asip

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

18/04/22 12:48 Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kepulauan Damulan Bangs Aceh
Telepon : 0651- 7552321, Email : unisrar-raniry.ac.id

Nomor : 1872/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDRA GUSMISUNANSI / 170106071**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Meunasah papeun

Saufara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSMIGRASI ELEKTRONIK (Suatu penelitian di kalangan mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022 Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

<https://isakad.ar-raniry.ac.id/mahasiswa/akademik/penelitian/surat>

1/1

Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Riski
 Tempat/Tanggal Lahir : lamgugop
 No. KTP : -
 Alamat : Kopelma Darussalam, Banda Aceh
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai(*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsidengan judul;
“PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan inidapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 mei 2022
 Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Muhammad Riski

Pemilik tokoh online counter celana

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (Cod) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Suatu Penelitian Di Kalangan Mahasiswa Fsh Uin Ar-Raniry)
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 - 16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/13 April 2022
Tempat	: UIN
Pewawancara	: Indra Gusmisunansi
Orang Yang Diwawancarai	: Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (Cod) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Suatu Penelitian Di Kalangan Mahasiswa Fsh Uin Ar-Raniry)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. apakah anda pernah melakukan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem COD
2. Apa alasan anda melakukan pembatalan sepihak terhadap pesanan yg sudah anda pesan melalui jual beli online dengan sistem cod
3. jika anda pernah melakukan nya siapa yang menjadi korban atas pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem COD
4. Apakah bisa tolong di ceritakan kronologi dari awal pemesanan hingga melakukan pembatalan
5. Apakah anda mengetahui akibat yang timbul setelah anda melakukan pembatalan sepihak terhadap pesanan anda
6. Apakah anda tidak mengetahui bagaimana sanksi dan aturan yang diterapkan oleh undang undang NO 19 TAHUN 2019 TENTANG ITE sudah bisa mengatur sepenuhnya transaksi jual beli online

Lampiran 5 Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	I/K	Isi Wawancara
1.	I	Apakah anda pernah melakukan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem COD ?
2.	K	Ya sebagai pembeli tentu pernah melakukan pembatalan .
3.	I	Apa alasan anda melakukan pembatalan sepihak terhadap pesanan yg sudah anda pesan melalui jual beli online dengan sistem cod?
4.	K	Alasan untuk membatalkan pesanan tersebut karena barang yang diterima tidak sesuai.
5.	I	jika anda pernah melakukan nya siapa yang menjadi korban atas pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem COD?
6.	K	Yang menjadi korban adalah kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual baik dari segi kerugian keuangan maupun dari segi waktu.
7.	I	Apakah bisa tolong di ceritakan kronologi dari awal pemesanan hingga melakukan pembatalan?
8.	K	Pada awal nya pemesanan dilakukan di media elektronik melalui aplikasi shopee dan pada saat barang datang tidak sesuai dengan yang dipesan dan juga ada barang yang tidak kunjung sampai dan melebihi waktu yang ditentukan dan terjadilah pembatalan secara sepihak.
9.	I	Apakah anda mengetahui akibat yang timbul setelah anda melakukan pembatalan sepihak terhadap pesanan anda?
10.	K	Dari segi akibat hanya mengetahui bahwa jika melakukan pembatalan secara sepihak hanya di banned akun.
11.	I	Apakah anda tidak mengetahui bagaimana sanksi dan aturan yang diterapkan oleh undang undang NO 19 TAHUN 2019 TENTANG ITE sudah bisa mengatur sepenuhnya transaksi jual beli online ?
12.	K	Mengenai undang undang ITE tidak begitu memahami bagaimana aturan yang di jelaskan dalam undang undang tersebut.

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan penjual Muhammad Riski pemilik tokoh online counter celana di lamgugop, tanggal 21 mei 2022.



Wawancara dengan Sarvika Hasmi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 14 April 2022.



Wawancara dengan Viana Yuristi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 15 April 2022.



Wawancara dengan Yuanna, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 6 April 2022.



Wawancara peneliti dengan Masniar, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, di Lingkungan Uin Ar-Raniry, tanggal 17 April 2022.



Wawancara dengan Widia Nurrahmi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Via Whatshapp, tanggal 18 April 2022.



Wawancara dengan Barul Gundi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, Tanggal 19 April 2022.

